



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

TENTANG
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 2.Pj/KS.01/BPH/2025

NOMOR : 100.3.7/07/PEMPROV.ST/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (5-2-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ERIKA RETNOWATI : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RUSDY MASTURA : Gubernur Sulawesi Tengah berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 101, Palu, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P tahun 2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU